



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tjahjono, S.H. dan kawan**, advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp. 085743703499, berdomisili elektronik di 26tjahjonosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1143/avk/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 31 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1065/Pdt.G/ 2024/PA Pwr tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr tanggal 31 Oktober 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Termohon tanggal 1 November 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purworejo;

Bahwa Pembanding/Pemohon mengajukan memori banding pada tanggal 7 November 2024, yang petitumnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr tanggal 18 Oktober 2024;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ( xxxxxxxxxxxxxx );

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxx ) di Pengadilan Agama Purworejo, Kabupaten Purworejo;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ( *ex aequo et bono* );

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon tanggal 7 November 2024;

Bahwa Terbanding/Termohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024, yang petitumnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
2. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding;
3. Menghukum Pembanding untuk memberikan kepada Terbanding berupa:
  - a. Nafkah selama menjalani masa *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa jam tangan/arloji minimal senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah anak bernama Narendra Raditya Wibisono minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% (dua puluh lima) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 November 2024;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 3 dari 14 halaman



Bahwa kepada Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr masing-masing tanggal 15 November 2024 dan tanggal 14 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 20 November dan 15 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 4792/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik sehingga masa tenggat untuk melakukan upaya hukum bagi Pemohon dan Termohon adalah 14 hari setelah tanggal 18 Oktober 2024 yakni tanggal 1 November 2024, oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 31 Oktober 2024 maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **1. Tentang Perceraian**

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemohon//Pembanding dengan Termohon/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator Abdurahman,S.Ag tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu roji terhadap Termohon di Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan :

- Ada pengakuan Termohon bahwa ada laki-laki lain yakni xxxxxxxx yang berkomunikasi melalui WA yang sangat intens dan akrab;
- Pemohon menemukan foto dokter tersebut dalam HP Termohon;
- Termohon telah mengakui melakukan pemanggilan mesra yakni ayah dan bunda;
- Termohon jika marah melontarkan kata-kata kasar dan merusak barang rumah tangga;
- Pada bulan Juli Pemohon menemukan foto di WA Termohon, Termohon berciuman bibir dengan dokter tersebut di dalam mobil dan berfoto mesra dengan hanya menggunakan kaos dalam posisi Termohon dipeluk oleh laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon melakukan komunikasi secara intens dan akrab dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Pemohon menemukan foto-foto laki-laki lain di handphone Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan laki-laki lain tersebut mempunyai panggilan mesra yakni panggilan ayah dan bunda;
- Bahwa benar pada bulan Juli Pemohon menemukan foto Termohon yang sedang berciuman bibir dengan laki-laki lain dan foto Termohon dipeluk dari belakang oleh laki-laki tersebut dengan hanya menggunakan kaos dalam;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon jika marah berkata kasar kepada Pemohon dan merusak barang rumah tangga, yang benar Termohon pernah mendorong galon air sampai jatuh karena Termohon emosi disebabkan Pemohon selalu menyalahkan dan memojokkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering komunikasi secara intens dengan laki-laki lain, Termohon telah memanggil ayah kepada laki-laki tersebut dan Termohon telah berciuman dan berpelukan dengan laki-laki lain dan pengakuan Termohon tersebut telah didukung dengan bukti P.5 berupa foto mesra antara Termohon dengan laki-laki lain, dengan demikian telah terbukti Termohon telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Termohon telah mengakui pernah mendorong galon sampai jatuh karena marah pada Pemohon, dengan demikian telah terbukti Termohon telah berbuat kasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan baik oleh Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan mereka sudah didamaikan oleh Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menyangkut kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psichis, oleh karena Termohon telah berbuat selingkuh maka Termohon termasuk katagori melakukan kekerasan Psichis, oleh karenanya Termohon terbukti melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula Termohon melakukan KDRT maka meskipun berpisahanya Termohn dengan Pemohon belum 6 bulan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

## 2. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Narendra Raditya Wibisono;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak berada dalam asuh Termohon, hal ini membuktikan bahwa anak lebih dekat dan akrab dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak patut untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSI

### 1. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukun Tergugat Rekonvnsi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tegugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 8 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah;
- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah melakukan nusyuz;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga telah terbukti berbuat nusyuz tetapi nusyuz yang menggugurkan nafkah iddah adalah jika perbuatan nusyuz tersebut masih berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi masih melakukan perselingkuhan;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pekerja tambang emas di Banyuwangi dengan penghasilan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih hidup rukun per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk di dalamnya nafkah untuk anak dan membayar Asisten Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

## 2. Tentang Mut'ah

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa jam tangan minimal senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyasyiah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها  
تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء  
العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Zahrah tersebut maka mut'ah yang harus dibayarkan adalah sejumlah nafkah 1 tahun, namun oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya mohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### 3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah si anak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan ayah kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayahnya dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pekerja di Tambang emas dengan penghasilan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa kebutuhan dasar anak per bulan di daerah Purworejo kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr tanggal 18 Oktober 2024 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar putusan selengkapny akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA Pwr tanggal 18 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
  2. Membeberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 12 dari 14 halaman



terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Purworejo;

3. Menolak permohonan  
Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/umur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.** dan **Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 3 Desember 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Saidah, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Zaenal Arifin, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dwi Wahyu Susilawati, S.H, M.HES.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Drs. H. Domiri, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Saidah, S.Ag.**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag.

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Smg  
lembar 14 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)